

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK (“Perusahaan/ Company”)

Piagam Komisaris ini merupakan dokumen yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab Komisaris.

This charter act as a guidance to the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities

Dewan Komisaris bersifat kolegial, beranggotakan individu – individu yang memiliki pengetahuan serta pengalaman yang memadai untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, objektif, independen serta mampu dan bersedia untuk mendedikasikan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bagi Perseroan.

Board of Commissioners is Collegial in characteristic, and consist of individuals who have sufficient knowledge and experience to perform the duties and responsibilities in implementing the supervisory function effectively, objectively, independent as well able and willing to dedicate sufficient time to carry out their duties and responsibilities.

Landasan Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Legal Basis

Financial Services Authority (“OJK”) regulation No.33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioner of Public Company

Keanggotaan

Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dimana 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

Membership

Board of Commissioners consists of at least two (2) members, and 1 (one) of them is Independent Commissioner. In the event that the Board of Commissioners consists of more than two (2) members, the number of Independent Commissioners shall at least be 30% (thirty percent) from the total membership of the Board of Commissioners, of which 1 (one) member among the other members is appointed as President Commissioner.

Kriteria

1. Setiap anggota maupun calon anggota Dewan Direksi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Criteria

1. Any member or prospective member of Board of Directors must meet the following criteria:
 - a. Have good character, morals, and integrity;
 - b. Legally competent

- | | |
|---|---|
| <p>c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah dinyatakan pailit; 2. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> a) Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan; b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan c) Tidak pernah menyebabkan Perseroan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. <p>d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.</p> | <p>c. Within 5 (five) years prior to my appointment and during his/her tenure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Have never been declared bankrupt; 2. Never becomes a member of the Board of Commissioners and/or Board of Directors who was pleaded guilty or was responsible for causing a company to be declared insolvent; 3. Never been convicted of a criminal offense that harm the country's financial and/or relating to the financial sector; and 4. Never becomes a member of the Board of Commissioners and/or Board of Directors that during his/her tenure: <ol style="list-style-type: none"> a) Had not held an Annual General Meeting of Shareholder ("GMS"); b) Whose accountability report as a member of the Board of Commissioners and/or Board of Directors was ever rejected by the GMS or being failed to submit one to GMS; and c) Had never fails to submit the Company's Annual Report and/or Financial Statements to the Financial Services Authority <p>d. Have commitment to comply with the prevailing laws and regulations; and</p> <p>e. Has the necessary knowledge and/or expertise in the field required by the Company;</p> |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| <p>2. Bagi Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. <p>3. Pemenuhan kriteria tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan calon anggota komisaris yang disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.</p> | <p>2. Independent Commissioner shall meet the following requirements :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Is not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervise the activities of the Company within six (6) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of the Public Company; b. Has no shares either directly or indirectly in the Company; c. Has no affiliation with the Company, a member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or major shareholders of the Company; and d. Does not have a direct or indirect business relationship to the business activities of the Company. <p>3. The fulfillment of these criteria must be incorporated in a statement letter by the candidate of Commissioner and to be submitted to the Company in order to be reviewed and documented by the Company</p> |
|--|--|

Cara Penunjukan dan Masa Jabatan

1. Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian maupun perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS.
2. Masa jabatan masing – masing anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Berakhirnya Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir apabila:

Appointment and Term of Service

1. Nomination of candidates, appointment, termination or change in the composition of the Board of Commissioners is conducted in the GMS.
2. The term of office of each member of the Board of Commissioners are 3 (three) years and may be re-appointed for the next term.

The End of the Term of Office

Term of office of the Board of Commissioners member may come to an end if:

1. Dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi atau melanggar kriteria dan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris;

During his / her tenure, he/she no longer fulfills or has violated the criteria and requirements as a member of the Board of Commissioners;

2. Masa jabatan berakhir.

2. The expiration of the term of office.

Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Members of the Board of Commissioners may resign from his/her position by giving a written notice to the Company no later than 30 (thirty) days before the date of his/her resignation.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris atau untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi atau melanggar kriteria dan persyaratan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri atau keputusan pemberhentian. Apabila Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka pengunduran diri dan/atau pemberhentian dianggap tidak diterima atau menjadi batal.

The Company shall convene a GMS to approve such resignation or to perform the replacement of members of the Board of Commissioners whose term of office no longer meet or in violation of the criteria and requirements within a period of 90 (ninety) days after the letter of resignation has been submitted or dismissal decision made. If the Company does not organize the GMS within a period of 90 (ninety) days, then the resignation and/or dismissal cannot be accepted or shall be considered as void.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri atau keputusan pemberhentian dan Hasil penyelenggaraan RUPS.

The Company shall provide disclosure information to the public and to OJK no later than two (2) working days as of the receipt of the resignation letter or dismissal decision as well as after the result of the GMS on such resignation and/or dismissal has been obtained.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of Commissioners

1. Dewan komisaris sebagai suatu majelis melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Direksi dalam menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

1. The Board of Commissioners as a council provides supervision to the management of the Board of Directors in carrying out the policy of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company as well to provide advice to the Board of Directors.

2. Dalam menjalankan pengawasan, Dewan komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku.

2. In conducting its oversight role, the Board of Commissioners shall carry out their duties in good faith and with full responsibility with regards to the prevailing provisions and regulations.

- | | |
|--|--|
| <p>3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.</p> | <p>3. Conducts regular meeting of the Board of Commissioners, at least once every 2 (two) months</p> |
| <p>4. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> | <p>4. Delivers recommendations to the Board of Directors through joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.</p> |
| <p>5. Melakukan tindakan untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS.</p> | <p>5. Performs the action for the benefit of the Company and is being held responsible to the GMS.</p> |
| <p>6. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS.</p> | <p>6. Provides a report on the monitoring task which has been carried out during the financial year to the GMS.</p> |
| <p>7. Mengkaji Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Kajian terhadap Laporan Tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS.</p> | <p>7. Reviewing the Annual Report prepared by the Board of Directors as well as signed the report. Review on the Annual Report shall be made before the GMS.</p> |
| <p>8. Wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Lainnya.</p> | <p>8. Establishes an Audit Committee and Other Committees.</p> |
| <p>9. Wajib mengevaluasi kinerja komite yang berada dibawahnya.</p> | <p>9. Evaluates the performance of the subordinate committees.</p> |

Wewenang Dewan Komisaris

Authority of the Board of Commissioners

- | | |
|--|--|
| <p>1. Memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.</p> | <p>1. Provide assistance and approval to the Board of Directors for certain legal actions.</p> |
| <p>2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dalam halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> | <p>2. At any time during working hours, the Board of Commissioners is entitled to enter the office building, yard or other place used or controlled by the Company and has the right to inspect all books and is entitled to be informed of all actions taken by the Board of Directors.</p> |
| <p>3. Dewan Komisaris berhak mendapat penjelasan atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi.</p> | <p>3. The Board of Commissioners is entitled to an explanation for everything that is being asked to the Board of Directors.</p> |
| <p>4. Dewan Komisaris dapat meminta</p> | <p>4. The Board of Commissioners may request the</p> |

penyelenggaraan RUPS.

convening of a General Meeting of Shareholders.

Pedoman Perilaku dan Nilai - Nilai

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perseroan, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung hal-hal berikut ini:

1. Dewan Komisaris mematuhi standar etika bisnis Perseroan dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau memanfaatkan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi atau orang lain, ataupun menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam RUPS.
2. Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan Standard Perilaku Bisnis Perseroan dan harus selalu patuh terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan menyebarkan atau menyalahgunakan informasi penting yang diketahui selama menjabat sebagai Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris tidak meminta imbalan atas rekomendasi atau pandangan yang diberikan kepada Direksi.
5. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memberikan atau menerima sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dari atau kepada pejabat Negara atau individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
6. Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah, yaitu penghasilan termasuk fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS,

Code of conducts and Norms

In carrying out their duties and responsibilities in managing the Company, each member of the Board of Commissioners must observe and uphold the following:

1. The Board of Commissioners complies with the Company's standard of business conduct and is not allowed to takes advantage or exploits the Company, directly or indirectly, for personal gain or any other person, or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities that have been set out in the GMS.
2. Board of Commissioners should be an example for employees in the implementation of Company's Standard of Business Conduct and must always obey the applicable laws during the performance of their duties and responsibilities.
3. The members of the Board of Commissioners are not allowed to spread or misuse of important information provided to them during their tenure as the Board of Commissioners.
4. The Board of Commissioners did not solicit a return for recommendations or views provided to the Board of Directors.
5. The Board of Commissioners member is not allowed to give or receive something, either directly or indirectly from or to the State officials or individual who can affect the decision-making process.
6. The Board of Commissioners may not take personal advantage, either directly or indirectly from the activities of the Company other than a legitimate income, ie. income sets out in the GMS, including facilities.

yang diberikan kepadanya.

Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris dapat melakukannya di dalam atau atau luar kantor Perseroan. Bila Dewan Komisaris melakukan pekerjaan di dalam kantor Perseroan, maka hal tersebut didefinisikan sebagai kehadiran fisik.

Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat sesama Dewan Komisaris dilakukan paling kurang 1 kali tiap 2 bulan.
2. Rapat sesama Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan Direksi paling kurang 1 kali tiap 4 bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sesama Dewan Komisaris ataupun yang mengundang Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
5. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Namun jika tidak tercapai maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

Risalah Rapat Dewan Komisaris

1. Risalah rapat wajib dibuat untuk setiap rapat Dewan Komisaris oleh Sekretaris Perseroan dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Working Hours

1. The Board of Commissioner shall provide a sufficient amount of time to enable optimized performance of duties and responsibilities
2. Member of the Board of Commissioner may perform their duties within or outside the Company's premises. When the Board of Commissioners members are in the Company's office doing work, it is defined as physical attendance.

Meeting of the Board of Commissioners

1. Meeting of the Board of Commissioners is made at least once every 2 months.
2. Meeting of the Board of Commissioners may be held if attended by the majority of members of the Board of Commissioners.
3. The Board of Commissioners shall hold meetings with the Board of Directors at least once every 4 months.
4. The presence of members of the Board of Commissioners at the Board of Commissioners meeting or the ones which also invited the Board of Directors shall be disclosed in the Annual Report.
5. Decisions taken from the meeting shall be made through deliberation for consensus. if the said consensus cannot be achieved then decision shall be taken from a majority vote.
6. The Board of Commissioners shall schedule a meeting for next year before the end of the current financial year.

Minutes of Commissioners Meeting

1. Minutes of meeting shall be made for each of meeting by the Corporate Secretary and signed by all participants of the Meeting.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Risalah rapat Dewan Komisaris wajib disimpan dan Salinannya disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>3. Dokumen risalah rapat Dewan Komisaris merupakan bukti sah atas keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Dewan Komisaris, pemegang saham atau pihak ketiga.</p> <p>4. Risalah rapat Dewan Komisaris setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat dan tanggal rapat Dewan Komisaris; b. Agenda rapat; c. Peserta rapat yang hadir; d. Pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada rapat; e. Keputusan-keputusan yang diambil; dan f. Tanda tangan peserta rapat. <p>5. Frekuensi dari Rapat Dewan Komisaris dan kehadiran dari anggota Dewan Komisaris ikut disertakan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> | <p>2. Minutes of meeting of the Board of Commissioners shall be recorded and the copies shall be made available to all members of the Board of Commissioners.</p> <p>3. Document minutes of meeting of the Board of Commissioners is valid evidence for decisions taken in the meeting, both for members of the Board of Commissioners, shareholders or third parties.</p> <p>4. Minutes of meeting of the Board of Commissioners shall contain at least the following matters:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Place and date of meeting of the Board of Commissioners; b. Meeting agenda; c. Participants who attended the meeting; d. The main points of the issues discussed at the meeting; e. Decisions taken; and f. Signature of the meeting participants. <p>5. Frequency of Meetings of Commissioners and the presence of members of the Board of Commissioners are included in the Company's Annual Report.</p> |
|--|--|

Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi dapat melakukan rapat gabungan untuk membahas permasalahan strategis Perseroan, seperti kinerja Perseroan, permasalahan operasional, permasalahan terkait laporan keuangan dan isu-isu penting lainnya.

Ketentuan pelaksanaan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Inisiasi Rapat Gabungan dilakukan oleh Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 tahun.
2. Kuorum Rapat Gabungan tercapai apabila rapat

Execution of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners and Board of Directors can conduct a joint meeting to discuss the Company's strategic issues, such as the Company's performance, operational issues, problems related to the financial statements and other important issues.

Provisions for the implementation of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Commissioners are as follows:

1. Initiation of the Joint Meeting conducted by the Board of Commissioners at least three (3) times in 1 year.
2. The Joint Meeting quorum is reached when a

dihadiri sekurang-kurangnya mayoritas dari yang mengundang.

3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir.
4. Hasil rapat gabungan wajib dituangkan dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaporan

Dewan Komisaris wajib memberikan Laporan, baik kepada pihak ekstern maupun intern, sebagai berikut:

1. laporan ekstern untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, baik atas nama Dewan Komisaris maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan;
2. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

Pertanggungjawaban

1. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan dibahas dalam RUPS Tahunan.
2. Laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris mengenai tugas-tugasnya disampaikan ke Perseroan untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Tahunan dan disampaikan dalam RUPS Tahunan.

**Piagam Dewan Komisaris ini
disetujui dan ditandatangani oleh
Dewan Komisaris Perseroan
pada tanggal 14 Desember 2015**

meeting is attended by at least a majority of the invite.

3. Joint Meeting of the Board of Commissioners chaired by the President Commissioner, and may be replaced by a commissioner appointed by the Joint Meeting by power of attorney if the President Commissioner was unable to attend.
4. The results of the joint meeting shall be set out in the minutes of meeting signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Commissioners present and communicated to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Reporting

The Board of Commissioners is required to submit the following reports to entities within and outside the Company:

1. External report to comply with prevailing regulations, on behalf of the Commissioner or collectively with the Directors;
2. report on supervisory duty that has been performed by the Board of Commissioners during the previous accounting year;

Accountability

1. Accountability of the Board of Commissioner's performance will be discussed in the Annual GMS.
2. the Board of Commsissioner's accountability report shall be submitted to the Company for further inclusion in the Annual report and presentation to the Annual GMS.

**This Charter of the Board of Commissioners
was approved and signed by
the Board of Commissioners of the Company
on 14th of December 2015**